

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT GANDA  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG  
(Studi Putusan Nomor 5/TF/2023/PTUN.KPG)**

**Tegis M. Olla Ruing<sup>1\*</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Yohanes G. Tuba Helan<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana  
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

***ABSTRACT:** This certificate is a strong piece of evidence which contains physical data and juridical data on the land, as long as the juridical data and physical data are in accordance with the data in the measuring certificate and the land rights book in question and there are no complaints from other parties.*

*The formulation of the problem in this research is: What is the Authority of the Kupang State Administrative Court in Resolving Multiple Certificates in Decision Number 5/TF/2023/PTUN.KPG?, and What are the Basic Considerations of the Judges of the Kupang State Administrative Court in Deciding Case Number. 5/TF/2023/PTUN.KPG?. The theory used is the theory of legal certainty put forward by Gustav Radbruch which states that something that is made must have a goal or purpose. There are three main objectives of law, namely: justice for balance, certainty for decisions, expediency for happiness.*

*The results of the research show that Decision Number 5/TF/2023/PTUN.KPG does not fulfill the authority of the Kupang State Administrative Court, because the a quo case relates to an ownership dispute regarding who has the right to land located in Labuan Bajo, and to the basis of consideration. The judge in decision Number 5/TF/2023/PTUN.KPG stated that the process of resolving the dispute over ownership of multiple certificates in Kel Labuan Bajo, Komodo District, West Manggarai Regency, in essence, resulted in overlapping land rights as research had been carried out by Defendant I, but , The Kupang State Administrative Court decided that ownership must be resolved through the district court.*

***Keywords:** Dual Certificate, Court Authority*

## **PENDAHULUAN**

Tanah merupakan salah satu modal utama dalam mewujudkan cita-cita nasional yang hendak dicapai dengan menyelenggarakan pembangunan. Dalam kegiatan pembangunan diperlukan tanah, baik untuk diusahakan

atau diolah untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan ataupun sebagai tempat permukiman dan sebagai kantor-kantor untuk berbagai kegiatan pelaksanaan tugas Negara di bidang pemerintahan, pertahanan dan keamanan. Selain itu juga sebagai pusat kegiatan produksi,

perdagangan, transportasi/ komunikasi, pendidikan, peribadatan dan rekreasi, di lain pihak tanah sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Hampir tidak ada kegiatan manusia yang tidak berkaitan dengan tanah. Manusia memerlukan rumah untuk tempat tinggal.<sup>1</sup>

Salah satu fungsi penting dalam bidang pertanahan adalah bagaimana menjamin adanya kepastian hukum mengenai berbagai hak atas tanah dan perlindungan terhadap pemegang hak. Oleh karena itu dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lazim disebut Undang-undang Pokok Agraria disingkat UUPA, diatur bahwa, untuk menjamin kepastian hukum atas tanah perlu diselenggarakan Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Indonesia. Dalam pembangunan, peranan tanah untuk pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha.<sup>2</sup> Sehubungan dengan itu akan

meningkat pula kebutuhan mengenai jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pendaftaran tanah, sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi: jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah); jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah (obyek hak atas tanah); dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya.<sup>3</sup>

Jaminan kepastian hukum mengenai obyek hak atas tanah sangat erat kaitannya dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah yang menghasilkan data fisik. Data fisik yang dihasilkan dari pengukuran bidang-bidang tanah tersebut kemudian dipetakan ke dalam Peta Dasar Pendaftaran ataupun Peta Pendaftaran. Oleh karena itu, peta-peta yang dihasilkan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai letak

---

<sup>1</sup> Hasan Basri Nata Menggala Dan Sarjita, *Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, (Jogjakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005). h. 35-37

<sup>2</sup> Achmad Ali. 2002. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan Pemberian Hak Atas tanah*

---

*Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka

<sup>3</sup> A. P. Parlindungan, 1993 *Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, hal 27

bidang-bidang tanah yang tergambar didalamnya terhadap bidangbidang tanah yang ada dalam satu wilayah. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah, maka dilaksanakan suatu mekanisme pendaftaran tanah. Dimana produk yang di keluarkan nantinya berupa surat keputusan mengenai hak atas tanah seseorang/sertipikat tanah. Sertipikat hak milik atas tanah berfungsi memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemegangnya, selain itu juga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian atas kepemilikan sebidang tanah dan sebagai alat bukti untuk diajukan di depan pengadilan.<sup>4</sup>

Berdasarkan alasan tersebut maka Pemerintah menyusun suatu peraturan yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, untuk selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Keberadaan UUPA dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum mengenai

hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, Landasan konstitusional hukum pertanahan pada dasarnya bersumber pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasar alasan tersebut, dengan disahkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 maka telah terbentuk landasan bagi penyelenggaraan Administrasi Pertanahan guna mewujudkan tujuan Nasional.

Ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang pendaftaran tanah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan peraturan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya disebut PP 24 Tahun 1997 yang berlaku efektif pada tanggal 8 Oktober 1997. Ketentuan Pelaksana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

---

<sup>4</sup> Hasan Basri Nata Menggala Dan Sarjita, *Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, hal 37

1997 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 3/1997

Pendaftaran tanah akan membawa akibat hukum yaitu diberikannya surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah oleh pemerintah yang disebut sertipikat. Sertipikat ini merupakan alat bukti yang kuat yang di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis atas tanah, sepanjang data yuridis dan data fisik tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan tidak adanya gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam penerbitan sertipikat diperlukan proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, Pamong Desa serta pihak dari instansi yang terkait untuk memperoleh informasi dan surat, surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertipikat tersebut. Penjelasan baik lisan maupun tertulis dari pihak yang terkait mempunyai peluang untuk terjadinya

pemalsuan, daluwarsa bahkan adakalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul sertipikat cacat hukum.

Sekarang dalam praktek sering terjadi adanya sertipikat palsu ataupun sertipikat ganda di masyarakat, sehingga pemegang hak atas tanah perlu mencari informasi tentang kebenaran data fisik dan data yuridis tanah yang bersangkutan di Kantor Pertanahan setempat. Pada umumnya masalah baru muncul dan diketahui adanya sertipikat ganda, yaitu untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertipikat yang letak tanahnya saling tumpang tindih, ketika pemegang sertipikat yang bersangkutan akan melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang bersangkutan.

Salah satu contoh kasus sengketa mengenai sertipikat ganda yang di angkat dihadapan sidang pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan Register Nomor 5/G/Tf/2023/PTUN-KPG, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 24 Januari 2023 dalam sengketa ini tuan NI MADE CHANDRI ( Penggugat) adalah pemilik sebidang tanah sertipikat Hak Milik Nomor 01973 Kel: Labuan Bajo,NIB

24.01.16.02010, Surat Ukur tertanggal 22-9-2011. No. 37/LABUAN BAJO/2011, Luas 3630 M<sup>2</sup> terjadi tumpang tindih hak atas tanah dengan Sertipikat hak milik Nomor 027223 atas nama SHEFIRA SALSABILA DAN SYANTI FATIMA, terbit pada tanggal 13 desember 2018 dan Sertipikat hak milik nomor 02800 atas nama Nurhayati terbit pada tanggal 13 januari 2020 berdasarkan kasus tersebut di atas. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT GANDA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG** (Studi kasus Nomor 5/G/TF/2023/PTUN-KPG).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian Normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Analisis terhadap Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Menyelesaikan Sertipikat Ganda dalam Putusan Nomor 5/TF/ 2023 /PTUN.KPG**

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Pasal 1 angka 8, Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 1 dan angka 3, Pasal 8 Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*); terhadap Putusan Nomor 5/TF/2023/PTUN.KPG diatas tidak memenuhi unsur kewenangan pengadilan tata usaha negara kupang dalam memutuskan perkara *a quo* sengketa Sertipikat ganda tersebut. karena Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melainkan menjadi kewenang peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Labuan Bajo (*Exceptio Declinatoir*). Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama. Bahwa sengketa yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan mengenai siapa yang berhak atas tanah yang terletak di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat antara

PENGGUGAT sebagai Pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 01973/Labuan Bajo, Surat Ukur Nomor 37/Labuan Bajo/2011, luas 3630 m<sup>2</sup>, tanggal 22-9-2011 dengan Syanti Fatima dan Shefira Salsabila sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 02723/Labuan Bajo, Surat Ukur Nomor: 852/Labuan Bajo, luas 2.280 m<sup>2</sup>, tanggal 11-12-2018 dan dengan Nurhayati sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 02800/Labuan Bajo, Surat Ukur Nomor: 967/Labuan Bajo, luas 1.684 m<sup>2</sup>, tanggal 08-01-2020.

Merujuk teori pada wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang oleh subjek hukum publik dalam hukum publik, Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan

hukum privat.,dihubungkan dengan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Menyelesaikan Sertipikat Ganda dalam Putusan Nomor 5/TF/2023/PTUN.KPG bahwa putusan tersebut menyatakan kewenangan untuk mengadila perkara *a quo* bukan di pengadilan TUN Kupang tetapi kewenangannya di pengadilan negeri kerana perkara *a quo* tersebut berkaitan dengan sengketa kepemilikan mengenai siapa yang berhak atas tanah yang terletak di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat antara PENGGUGAT sebagai Pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 01973/Labuan Bajo, Surat Ukur Nomor 37/Labuan Bajo/2011, luas 3630 m2, tanggal 22-9-2011 dengan Syanti Fatima dan Shefira Salsabila sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 02723/Labuan Bajo, Surat Ukur Nomor: 852/Labuan Bajo, luas 2.280 m2, tanggal 11-12-2018 dan dengan Nurhayati sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 02800/Labuan Bajo, Surat Ukur Nomor: 967/Labuan Bajo, luas 1.684 m2, tanggal 08-01-2020.

Berdasarkan uraikan pertimbangan diatas menunjukkan bahwa perkara *a quo* sengketa Sertipikat ganda bahwa

terjadinya tumpang tindih hak atas tanah tersebut namun Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan bahwa bukan merupakan kewenangannya hal ini sangat bertentang dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), oleh karena Penggugat ialah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan, dan Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat; hal ini juga dibuktikan dengan penerbitan tiga Sertipikat oleh Lembaga Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di lokasi tanah yang sama, hal ini sangat merugikan pihak pemegang Sertipikat hak milik kerana pihak Lembaga Pertanahan Kabupaten

Manggarai Barat tidak secara teliti dalam mengumpulkan bukti fisik dan data yuridis pada proses pendaftaran tanah.

## **B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor**

### **5/TF/2023/PTUN.KPG**

Terhadap dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 5/TF/2023 /PTUN.KPG bahwa proses penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikak ganda di Kel Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang pada intinya bahwa terjadinya tumpang tindih hak atas tanah sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2022 dan merujuk pada Bukti T.1-14 diperoleh fakta hukum yaitu bidang tanah Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 1973/Labuan Bajo, bidang tanah Tergugat II Intervensi 1 sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02723/Labuan Bajo, serta bidang tanah Tergugat II intervensi 2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 02800/Labuan Bajo terletak di lokasi yang sama namun pengadilan TUN Kupang tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan perkara

*a quo* sengketa Sertipikat ganda tersebut karena terjadi perbedaan riwayat perolehan bidang tanah Penggugat dengan bidang tanah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, karena para pihak menunjukkan lokasi bidang tanah yang sama serta terdapat permasalahan keabsahan perolehan bidang tanah Penggugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 sehingga permasalahan-permasalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan, untuk menentukan siapa yang paling berhak atas bidang tanah yang disengketakan oleh Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2; sehingga permasalahan-permasalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan.

Merujuk pada teori Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa Kepastian hukum itu sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, karena kepastian hukum akan membuat warga masyarakat mendapatkan perlindungan hukum demi terciptanya suasana yang aman, dan tentram serta adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia., terhadap



dasar dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 5/TF/2023/ PTUN.KPG belum memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 karena masih terjadi perbedaan riwayat perolehan bidang tanah.

## **PENUTUP**

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Pasal 1 angka 8, Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 1 dan angka 3, Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*); terhadap Putusan Nomor 5/TF/2023/ PTUN.KPG diatas tidak memenuhi unsur kewenangan pengadilan tata usaha negara Kupang dalam memutuskan perkara *a quo* sengketa Sertipikat ganda tersebut. karena Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melainkan menjadi kewenang peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Labuan Bajo (*Exceptio Declinatoire*). Penerbitan tiga Sertipikat oleh Lembaga Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di lokasi tanah yang sama, hal ini sangat merugikan pihak pemegang Sertipikat hak milik kerana pihak Lembaga Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak secara teliti dalam mengumpulkan bukti fisik dan data yuridis pada proses pendaftaran tanah.

Pengadilan TUN Kupang tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan perkara *a quo* sengketa Sertipikat ganda tersebut karena terjadi perbedaan riwayat perolehan bidang

tanah Penggugat dengan bidang tanah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan, untuk menentukan siapa yang paling berhak atas bidang tanah yang disengketakan oleh Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ana Silviana, 2010 *asas Dan Praktek Pendaftaran Tanah*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- A. P. Parlindungan, 1993 *Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju.
- Boedi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, IsiDan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Hasan Basri Nata 2005. *Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Jogjakarta: Tugu Jogja Pustaka
- Hans Kelsen, 2014. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusamedia
- Hadjon M. Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu
- Muhamad Erwin, 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, : Jakarta PT. Raja Garfindo Persada
- Peter Marzuki, 2008 .“*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*,Bandung: Binacipta
- Sarjita, 2005.*Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*,Yogyakarta : Tugujogja Pustaka,

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat dari tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002
- Undang -undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara serta publikasi hukum, dan buku-buku hukum yang relevan.